

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertikaian Bersenjata atau Konflik Bersenjata adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan kekerasan dimana merupakan pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.<sup>1</sup> Konflik bersenjata dapat dibedakan antara perang dan konflik bersenjata lain.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan perang ialah konflik bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang berkonflik adalah negara dan bahwa konflik bersenjata itu disertai pernyataan perang sedangkan konflik bersenjata lainnya adalah konflik bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan perang tersebut.<sup>3</sup>

Konflik bersenjata ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan antar negara, selama berabad-abad konflik telah menjadi sebuah pola yang pasti dalam interaksi antar negara serta alat politik sebagai sarana mencapai tujuan dari sebuah negara.<sup>4</sup> Dibutuhkannya peraturan dalam kondisi perang yang dalam hal ini adalah Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law*<sup>5</sup> bertujuan agar

---

<sup>1</sup> Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 121.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Levy Jack, 2010, *The Study of War*, Wiley-Blackwell, West Sussex, hlm. 1.

<sup>5</sup> Gary D. Solis, 2010, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, Cambridge University Press, London, hlm.7.

perang dapat dibedakan dengan sebuah pembunuhan atau pembantaian masal walaupun faktanya perang juga memakan korban jiwa yang banyak dan hanyalah alat politik yang pelaksanaannya dianggap dapat menggunakan segala cara demi mewujudkan tujuan para negara pihak.<sup>6</sup>

Dalam berbagai dokumen dan literatur, istilah HHI (*International Humanitarian Law* atau IHL) sering digunakan bergantian dengan istilah “hukum humaniter” (*humanitarian law*).<sup>7</sup> Pada awalnya istilah hukum humaniter atau lebih lengkap disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), barulah akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter atau *humanitarian law*.<sup>8</sup> Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict*<sup>9</sup> pada tahun 1971.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ambarwati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 28.

<sup>8</sup> ICRC, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, hlm. 5.

<sup>9</sup> Konferensi ini berlangsung pada tanggal 24 Mei hingga 12 Juni 1971 yang membahas beberapa hal, yakni :

- Measures intended to reinforce the implementation, in armed conflicts, of existing international humanitarian law;
- Strengthening of the protection of civilian populations against dangers of hostilities;
- Humanitarian rules relative to behaviour between combatants;
- Protection of victims of non-international armed conflicts;
- Status of combatants and the problem of guerrilla warfare;
- Protection of the wounded and sick.

<sup>10</sup> ICRC, *Op. Cit.* hlm. 8.

Konvensi Internasional (*International Convention*) merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum internasional.<sup>11</sup> Hukum humaniter internasional memiliki dua sumber hukum utama yakni Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang dan Hukum Den Haag yang mengatur cara dan alat berperang.<sup>12</sup> Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang adalah Konvensi-konvensi Jenewa 1949,<sup>13</sup> ditambah dengan Protokol Tambahan 1977 dan 2005 yang terdiri dari:<sup>14</sup>

1. Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Internasional (Protokol -I); dan

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan mengenai sumber hukum internasional, yaitu:

- a. International convention, wheter general or particular, establishing rules expressly recognized by te contesting states;
- b. International custom, as evidence of a general practice accepted as law;
- c. The general principles of law recognized by civilized nations;
- d. Subject to the provisions of Article 59, judicia; decisions andthe teachings of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

<sup>12</sup> ICRC, *Op. Cit.* hlm. 22.

<sup>13</sup> *The Geneva Convention 1949* terdiri dari empat konvensi, yaitu:

- I. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field ;
- II. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;
- III. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War;
- IV. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.

<sup>14</sup> Diadopsi pada tanggal 8 Juni 1977, Protokol Tambahan I dan II merupakan traktat internasional untuk melengkapi Konvensi Jenewa 1949. Kedua Protokol ini secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dan korban luka, dan untuk pertama kali, menetapkan aturan-aturan kemanusiaan secara rinci yang berlaku ketika terjadi perang sipil atau konflik bersenjata dalam negeri atau konflik bersenjata non-internasional. Dikutip dari <https://blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/> pada tanggal 3 september 2019.

2. Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-korban Sengketa-sengketa Bersenjata Bukan Internasional (Protokol –II).
3. Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yang mengatur tentang perlindungan terhadap lembaga palang merah atau bulan sabit (Protokol - III).

Selain perjanjian internasional, salah satu sumber hukum humaniter internasional lainnya adalah prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Dalam hukum humaniter internasional, tidak semua prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai sumber hukum humaniter internasional karena prinsip umum tersebut merupakan prinsip hukum domestik yang ada dalam segala bidang hukum maka hanya sedikit yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum HHI.<sup>15</sup> Contoh prinsip yang penting yang harus selalu diterapkan pada konflik bersenjata adalah prinsip pembedaan. Berdasarkan prinsip ini, setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus membedakan antara penduduk sipil (*civilian*) di satu pihak dengan *combatant*<sup>16</sup> serta antara obyek sipil dan obyek militer yang dapat dijadikan sasaran serangan pada saat terjadi perang atau konflik bersenjata.<sup>17</sup> *Combatant* atau kombatan berhak melakukan perbuatan perang yakni melakukan serangan, mencederai, menangkap dan menahan hingga membunuh

---

<sup>15</sup> Ambarwati, *Op. Cit.* hlm. 39.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengenai pengertian Kombatan.

<sup>17</sup> Kurniawan Arif, 2015, *Tinjauan Terhadap Penerapan Distinction Principle Dalam Konflik Bersenjata: Studi Kasus Prosecutor v Stanislav Galic dan Prosecutor v Fofana Kondewa*, Skripsi, Universitas Indonesia.

anggota kombatan pihak musuh begitu juga sebaliknya mereka juga dapat menjadi korban atau sasaran dari perbuatan perang pihak musuh.<sup>18</sup>

Beberapa konflik bersenjata yang terjadi diseluruh dunia hingga kini masih banyak menimbulkan korban yang tidak termasuk golongan kombatan. Seperti yang terjadi di wilayah Timur-Tengah, dimana pertikaian antara Israel dan Palestina masih berlangsung dan menimbulkan banyak korban dari sisi kedua belah pihak. Hal ini berakibat tidak adanya perlindungan bagi penduduk sipil yang ikut terlibat dalam konflik bersenjata dan jika penduduk tersebut melakukan tindakan pidana akan diadili sesuai dengan hukum. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina di wilayah Timur Tengah merupakan salah satu contoh sebuah konflik bersenjata yang rumit dan kompleks.<sup>19</sup> Konflik ini diketahui telah dimulai dari sebelum Perang Dunia II hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda perdamaian antar kedua belah pihak.<sup>20</sup> Banyak masyarakat beranggapan bahwa konflik ini merupakan konflik agama namun jika dilihat lebih dalam, sebenarnya konflik ini terjadi disebabkan oleh adanya perebutan tanah di wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel.<sup>21</sup>

Pihak yang saling bertikai di konflik ini ialah pihak Militer Israel, pihak Militer Palestina yang diperintah oleh *Palestinian National Authority* (PA) semi-otonom pemerintah yang merupakan representatif dari rakyat Palestina, serta yang

---

<sup>18</sup> Sugeng Istanto, *Op. Cit.*, hlm. 149.

<sup>19</sup> Yuni Windarti, 2003, *Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina Oleh PBB dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Hukum Internasional di Timur Tengah*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Emilia Palupi Nurjannah dan Fakhruddin M., 2019, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*, *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 Maret 2019, Universitas Negeri Jakarta.

terakhir adalah Hamas, organisasi politik Palestina dan grup milisi yang mengontrol wilayah Gaza diluar *Palestinian National Authority* (PA) yang mengontrol sisa wilayah Palestina yakni West Bank.<sup>22</sup> Menurut ketentuan umum Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 :<sup>23</sup>

*“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.”*

Bahwa ketentuan Konvensi ini berlaku dalam perang yang dideklarasikan maupun konflik bersenjata lainnya antara dua negara peratifikasi walaupun salah satu pihak tidak mengakui deklarasi perang tersebut.<sup>24</sup> Dalam Pasal ini juga menyebutkan bahwa ketentuan Konvensi juga berlaku dalam hal pendudukan terhadap wilayah peserta Konvensi walaupun dalam pendudukan tanpa adanya perlawanan bersenjata.<sup>25</sup> Ini artinya pihak Israel dan Palestina harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 dan juga Protokol Tambahan III tahun 2005. Bertentangan dengan hal tersebut, keadaan di wilayah konflik masih banyak ditemukan serangan-serangan yang menimbulkan korban penduduk sipil dan obyek bangunan sipil.

---

<sup>22</sup> Zack Beauchamp, 2018, What Are Israel And Palestine?, Vox.

<https://www.vox.com/2018/11/20/18080002/Israel-palestine-conflict-basics>, diakses 28 Agustus 2019

<sup>23</sup> Ketentuan umum Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mengacu pada Pasal 2 General Provisions yang ada dalam Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat tahun 1864, Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906, Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tahanan Perang tahun 1929 dan Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang tahun 1949.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Diantara tanggal 30 Maret dan 19 November 2018 pasukan keamanan Israel yang bertugas di perbatasan Gaza tercatat telah membunuh 189 demonstran Palestina, termasuk 31 anak-anak dan 3 petugas medis dan melukai lebih dari 5.800 orang. Militer Israel juga meluncurkan serangan udara disekitar jalur Gaza yang membunuh 37 orang Palestina yang 5 diantaranya adalah penduduk sipil.<sup>26</sup> Di sisi lain kelompok bersenjata Palestina juga menembakkan 1138 roket diskriminasi ke arah Israel dari wilayah Gaza yang mana menyebabkan 1 orang meninggal dan melukai setidaknya 40 orang termasuk penduduk sipil.<sup>27</sup>

Di wilayah West Bank, termasuk Jerusalem Timur terjadi penembakan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh pasukan pengamanan Israel dimana menyebabkan 27 orang meninggal dan sekitar 5.444 orang terluka.<sup>28</sup> Di periode yang sama militer Palestina telah membunuh 10 orang yang termasuk 6 orang penduduk sipil dan melukai setidaknya 58 orang.<sup>29</sup> Pada tanggal 18 Agustus 2019 lalu, militer Israel membunuh 3 orang dalam serangan yang menargetkan milisi Palestina sebagai reaksi dari tindakan milisi Palestina yang menembakkan roket ke arah perbatasan Gaza.<sup>30</sup> Konflik antara Israel dan Palestina menjadi rumit dan kompleks ketika penduduk sipil ikut terlibat dalam aksi penyerangan atau turut serta dalam konflik bersenjata. Hal ini berakibat dengan tidak adanya perlindungan terhadap penduduk sipil yang ikut terlibat dalam konflik bersenjata dan apabila

---

<sup>26</sup> <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/Israel/palestine>, diakses tanggal 28 Agustus 2019

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/Israel/palestine>, diakses pada tanggal 3 september 2019.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> <https://www.dw.com/en/retaliatory-Israeli-strikes-kill-three-palestinians-in-gaza/a-50068223>, diakses pada tanggal 4 september 2019.

penduduk tersebut melakukan tindak pidana, maka akan diadili sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Contoh kasus dimana penduduk sipil ikut terlibat adalah dimana Hamas<sup>31</sup> menghasut penduduk Palestina untuk melaksanakan demonstrasi di perbatasan antara Gaza dan Israel yang mana di antara para penduduk ini telah disusupi oleh beberapa milisi bersenjata Hamas dan bermaksud untuk melakukan penyerangan dan menjadikan penduduk Palestina sebagai tameng hidup.<sup>32</sup> Hingga 21 Januari 2019, demonstrasi-demonstrasi yang diorganisir oleh Hamas ini telah berlangsung lebih dari 42 minggu dan telah mengakibatkan 150 penduduk Palestina meninggal dan 45 diantaranya merupakan anggota sayap kanan milisi Hamas.<sup>33</sup>

Melihat fakta-fakta di atas, penggunaan persenjataan berat dan terjadinya serangan-serangan dari kedua belah pihak mengidentifikasi bahwa konflik ini termasuk dalam konflik bersenjata dan bahwa ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang telah dijabarkan di atas berlaku sepenuhnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut : **Bagaimanakah penerapan Prinsip**

---

<sup>31</sup> Hamas merupakan organisasi politik Palestina dan juga kelompok milisi yang menyerukan perang terhadap Israel sejak mereka berdiri pada tahun 1987, dikenal karena menggunakan cara-cara seperti bom bunuh diri dan serangan roket. Kelompok ini bertujuan untuk menggantikan Israel dengan negara Palestina.

<sup>32</sup> <https://www.investigativeproject.org/7842/hamas-systematic-use-of-civilians-to-promote>, diakses pada tanggal 5 september 2019.

<sup>33</sup> *Ibid.*



## **Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina?**

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina serta menyusun skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Praktis**

- a. Bagi Penulis. Memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.
- b. Bagi Mahasiswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan sudut pandang baru tentang bagaimana penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.
- c. Bagi masyarakat. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

## 2. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan dalam pengembangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

### E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “**Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina**” Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional belum pernah diteliti oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun oleh peneliti lain. Penulisan ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain. Berikut skripsi dari peneliti lain yang memiliki judul serupa :

#### 1. Judul Skripsi

“Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Wilayah Israel-Palestina”

##### a. Identitas penulis

Nama : Shela Caesar

NPM : 080509936

Program kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

##### b. Rumusan masalah

Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina?

c. Hasil penelitian

Peran dari Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian terkhusus dalam konflik Israel-Palestina belum bisa terlaksana, ditambah dengan tidak dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan PBB oleh Israel. Dengan demikian, peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina bagi beberapa pihak dianggap tidak berperan karena faktor utama dari tidak berakhirnya konflik antara Israel-Palestina adalah Amerika Serikat yang selalu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB .

2. Judul skripsi

“Peran Badan Penyelidik Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Palestina dan Israel)”.

a. Identitas penulis

Nama : Nendya Dwi Hellanda

NPM : 150512134

Program kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

b. Rumusan masalah

Apa peran dan fungsi Badan Penyelidik Internasional dalam menegakan HHI dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina?

c. Hasil penelitian

Peran dari Badan Penyelidik dalam menegakan HHI dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina antara lain untuk menginvestigasi seluruh pelanggaran yang terjadi dalam konflik bersenjata tersebut berdasarkan dengan prosedur yang sesuai termasuk juga untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan yang ditujukan tidak hanya kepada pihak yang berkonflik tetapi juga komunitas internasional. Namun ada beberapa hambatan dari penindak lanjutan dari laporan hasil investigasi itu, salah satunya adalah kemauan dari pihak yang dituju untuk mengikuti laporan hasil investigasi tersebut. Dalam konflik Israel-Palestina tahun 2014, hanya Palestina yang mau kooperatif dengan segala mekanisme yang dijalankan oleh Badan Penyelidik tersebut, sedangkan Israel menutup segala akses informasi dan tidak kooperatif untuk bekerjasama dalam membantu proses investigasi maupun menindaklanjuti rekomendasi.

### 3. Judul skripsi

“Peran Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Israel dan Palestina ( Konflik Jalur Gaza tahun 2007-2009”

#### a. Identitas penulis

Nama : Ali Muhtar Arifin

NPM : 05370027

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### b. Rumusan masalah

1) Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Keamanan dan Perdamaian dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza?

2) Bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* atas penolakan Israel-Hamas terhadap resolusi No. 1860?

3) Faktor yang mempengaruhi Israel dan Palestina dalam menolak Resolusi No. 1860 Dewan Keamanan PBB?

c. Hasil penelitian

Peran Dewan Keamanan PBB dinilai lamban sehingga perang berlangsung selama dua pekan di Jalur Gaza dan peran Dewan Keamanan PBB sebagai mediator tidak berhasil, serta tanggungjawab atas perdamaian internasional yang menjadi tujuan berdirinya PBB tidak dapat tercapai oleh Dewan Keamanan PBB.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip Pembedaan adalah prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yakni Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*).<sup>34</sup>

### 2. Penduduk Sipil

Penduduk Sipil dalam konflik bersenjata adalah setiap penduduk suatu negara yang sedang berkonflik dan tidak termasuk dalam kategori orang yang disebutkan dalam *Article 50 (1) Additional Protocol I 1977*.

### 3. Konflik Bersenjata Internasional

---

<sup>34</sup> ICRC, *Op.Cit.*, hlm. 73.

Konflik Bersenjata Internasional merupakan setiap perbedaan yang muncul antara dua negara yang memicu keikutsertaan tentara bersenjata ialah Konflik Bersenjata dan termasuk konflik bersenjata melawan kekuasaan kolonial, okupasi negara luar serta *racist regimes* dalam pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri.<sup>35</sup>

#### 4. Milisi

Milisi diartikan sebagai sekelompok penduduk sebuah negara yang bersenjata dan telah dilatih oleh negara yang dipisahkan dari angkatan bersenjata utama dan tidak bekerja secara langsung kecuali keadaan darurat, diartikan juga untuk menyebutkan kelompok bersenjata yang tidak terorganisir dan berasal dari masyarakat suatu negara yang memutuskan untuk mengangkat senjata.<sup>36</sup>

#### 5. Obyek Militer

Pengertian Obyek Militer dijelaskan pada Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang menyebutkan bahwa Obyek Militer adalah obyek yang memang secara tujuannya, lokasinya, dan secara alami digunakan untuk berkontribusi terhadap tindakan militer, perusakan secara keseluruhan ataupun sebagian, digunakan untuk penangkapan dan memberikan keuntungan terhadap militer disebut sebagai Obyek Militer

#### 6. Obyek Sipil

Obyek Sipil diartikan sebagai semua obyek milik perseorangan ataupun kelompok masyarakat atau pemerintahan dalam wilayah sebuah konflik

---

<sup>35</sup> <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>, diakses pada tanggal 11 september 2019.

<sup>36</sup> <https://thelawdictionary.org/militia/>, diakses pada tanggal 16 september 2019.

bersenjata yang tidak termasuk dalam obyek yang disebutkan dalam Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I tahun 1977.<sup>37</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dimana penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan nilai hukum yang berlaku di masyarakat dengan melihat bagaimana penerapannya di dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian ini membutuhkan data sekunder sebagai bahan utama.

#### a. Sumber Data

##### 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas :

Konvensi Jenewa I, II, III & IV tahun 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang dan juga penduduk sipil serta Protokol Tambahan I & II pada tahun 1977.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, narasumber, dan internet.

#### b. Cara Pengumpulan Data

##### 1) Studi Kepustakaan

---

<sup>37</sup> Pasal 52 (1) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang berbunyi:  
*“civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2”.*

Metode pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku resmi maupun sumber data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penelitian ini yang menggunakan berbagai ensiklopedia

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Melka Neria Simanjuntak selaku Asisten dan Staff Manajemen Informasi ICRC (*International Committee of Red Cross*) Indonesia.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

d. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.